

**CHECKLIST PERSYARATAN USULAN PENGANGKATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA HASIL PEMILIHAN DPRD
(PENGISIAN KEKOSONGAN)**

Kabupaten/Kota (Provinsi) :
Nama :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI SEKRETARIS DEWAN		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBELUMNYA		
3.	<i>FOTOKOPI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT BUPATI/WALIKOTA (DALAM HAL DAERAH DIPIMPIN OLEH PENJABAT)</i>		
4.	SURAT USULAN PARPOL/GABUNGAN PARPOL PENGUSUNG (KESEPAKATAN BERSAMA PARPOL/GABUNGAN PARPOL PENGUSUNG TINGKAT DPP) YANG MASIH MEMILIKI KURSI DI DPRD, DENGAN MENGUSULKAN 2 (DUA) PASANGAN CALON KEPADA DPRD KABUPATEN/KOTA		
5.	RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
6.	BERITA ACARA DPRD KABUPATEN/KOTA TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
7.	KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
8.	TATA TERTIB DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENGATUR MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
9.	SURAT USULAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 174 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, antara lain menegaskan bahwa dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- Pasal 174 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, antara lain menegaskan bahwa dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota, yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.